

BAB II.

PERKEMBANGAN TEORI DAN STUDI PENJAMIN SIMPANAN

A. Latar Belakang Perkembangan Teori dan Studi Penjamin Simpanan

Krisis keuangan yang berdampak kepada krisis perbankan merupakan pelajaran yang berharga baik bagi para peneliti, akademisi maupun praktisi. Pengalaman tersebut banyak menghasilkan berbagai studi untuk meneliti fakta-fakta yang terjadi di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Studi-studi yang banyak dilakukan lebih difokuskan kepada pencarian sebab dan akibat berikut alternatif peneliti masalahnya. Studi-studi tersebut antara lain dilaksanakan oleh Schumkler yang meneliti krisis di Argentina, Hosono, Hiroko dan Kotaro Tsuru di Thailand, Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia, serta Sanhueza di Chili.²⁰

Dari hasil studi-studi tersebut, jelaslah bahwa krisis keuangan yang berdampak kepada krisis perbankan menimbulkan biaya yang pada umumnya menjadi fiskal yang harus ditanggung oleh pemerintah. Honohan dan Negret

²⁰ Lihat Simon Kwan, "Financial Modernization and Banking Theories", FRBSF Economic Letter, No.2001-37, 2001; Kaoru Hosono, Iwaki Hiroko dan Kotaro Tsuru, **Banking Crises, Deposit Insurance and Market Discipline; Lesson from the Asian Crises**, RIETI Discussion Paper Series 05-E-029, 2005; Kaoru Hosono, **Market Discipline to Bank in Indonesia, Korea, Malaysia and Thailand**; ADBI Conference, January 20-21, 2005, <http://www.adbi.org/files/2005.01.21.cpp.market.discipline.banks.pdf>

menperkirakan besarnya cara mengatasi biaya krisis perbankan berkisar 13% dari GDP. Untuk krisis di kawasan Asia, para ahli seperti Kaoru Hosono, Hiroko, dan Kitaro Tsuru menyampaikan perkiraan biaya-biaya untuk mengatasi krisis perbankan di Thailand, Korea dan Malaysia mencapai kisaran 57% dari GDP dan untuk Indonesia sekitar 58% dari GDP. Sanhueza serta Rodrigo Fuentes dan Luis Antonio Ahumada memberikan perkiraan biaya krisis perbankan di Chili mencapai 35% dari GDP.²¹

Memperhatikan besaran biaya dalam mengatasi krisis perbankan di Indonesia yang mencapai 58% dari GDP merupakan biaya krisis tertinggi di seluruh dunia. Krisis keuangan di Argentina yang sering disebut-sebut sebagai krisis besar dampaknya hanya memerlukan biaya krisis sedikit lebih rendah dari Indonesia yaitu 55% dari GDP.

Besarnya biaya tersebut tentunya berpengaruh terhadap berbagai aspek mulai dari terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pengangguran. Dengan mempertimbangkan besaran biaya tersebut ada kecenderungan pemerintah dan lembaga pengawas perbankan menghindari untuk bank gagal.²²

²¹ Lihat Patrick Honohan, dan Fernando Ontes Negret, **Deposit Insurance Experiences; China versus Russia**. World Bank mimeo, 2006 ; J Rodrigo Fuentes, dan Luis Antonio Ahumada, **Banking Industry and Monetary Policy; An Overview**, Central Bank of Chile Working Paper No.240, 2003 ; Alejandro Gaytan, dan Romain Ranciere, **Banks, Liquidity Crises and Economic Growth**, IMF Research Department, 2006.

²² Lihat Beck, Thorsten dan Luc Laeven, **Resolution of Failed bank by Deposit Insures; Cross-Country Evidence**, World Bank Policy Research Working Paper 3920, 2006 ; Greg Caldwell, **Best Instrument for arket Discipline in Banking**, Bank of Canada Working Paper 2007-9. 2007.

Dari berbagai studi yang berkaitan dengan krisis keuangan dan perbankan diperoleh indikasi bahwa agar terhindar kejadian serupa diperlukan adanya *Financial Safety Net* (FSN) atau Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Program-program generik yang direkomendasikan untuk FSN atau JPSK pada umumnya fokus kepada upaya-upaya pemberdayaan lembaga keuangan agar dapat meningkatkan fungsinya menjadi lebih efisien dan efektif melalui berbagai deregulasi. Secara operasional salah satu aktifitas FSN atau JPSK adalah melalui pemberdayaan *lender of last resort* yang efektif dan efisien serta optimalisasi fungsi dan peranan lembaga penjamin simpanan.²³

Fuentes dan kawan-kawan menegaskan tidak perlu keraguan bahwa lembaga penjamin simpanan (*deposit insurance corporation*) merupakan bagian dari FSN atau JPSK yang dapat memperkecil dampak yang merugikan atas terjadinya krisis perbankan. Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) atau *Financial Safety Net* (FSN) telah menjadi instrumen yang dilaksanakan diberbagai negara, khususnya setelah terjadinya berbagai krisis keuangan. Secara generik atau FSN di berbagai negara mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat mendeteksi secara yang harus dilakukan seandainya akan terjadi krisis keuangan. Dengan pendekatan tersebut minimal dapat dilakukan apabila terjadi krisis penanganannya lebih cepat, tepat dan efisien.

²³ Lihat Asli Demirguc Kunt dan Enrica Detragiache, **Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability; An Empirical Investigation**. *Journal of Monetary Economics* 49, 2002 ; Fiona C Maclachan, , **Market Discipline in Bank Regulation; *Panecea or Paradox***, *The Independent Review* VI, n Fall 2001.

Krisis keuangan pada hakikatnya tidak berdiri sendiri baik dari penyebabnya maupun dampaknya. Dari berbagai yang terjadi diberbagai negara, ada indikasi yang kuat bahwa krisis keuangan berdampak kepada krisis perbankan seperti yang pernah dialami Inggris pada tahun 1992, di Thailand, Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia pada tahun 1997, Israel dan Bulgaria pada tahun 1990, Spanyol di tahun 1997, Argentina di tahun 1980, Chili pada tahun 1981, Jepang pada tahun 1990, serta Venezuela di tahun 1994 dan Meksiko di tahun 1995.

Meskipun krisis tersebut hanya terjadi di beberapa negara akan tetapi secara tidak langsung juga mempengaruhi perekonomian di negara-negara lainnya mengingat transaksi keuangan sudah sangat meluas tanpa batas dan mudah serta cepat. Efek domino menjadi lazim terjadi mengingat dengan kemajuan teknologi transaksi keuangan dilakukan setiap saat. Uang hanya loyal kepada nilai tambah yang paling menguntungkan di mana pun lokasinya.

B. Pengaruh Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi

Arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia baik sektor barang maupun jasa, tidak terkecuali subsektor jasa-jasa keuangan lainnya seperti perbankan, asuransi, pasar modal semakin hari semakin kuat sebagai konsekwensi logis dari terintegrasinya perekonomian dunia. Sementara itu, semakin terintegrasinya Asia termasuk Indonesia dengan perekonomian global membuat wilayah Asia tetap rentan terhadap gejolak ekonomi

Pengalaman mengatasi krisis khususnya di wilayah Asia akan meningkatkan mekanisme monitoring dan kerjasama regional yang sekaligus sebagai representasi

keinginan kuat untuk menunjukkan identitas dan solidaritas Asia. Di sisi kerjasama ekonomi regional, peranan ASEAN akan semakin penting, terutama bagi negara-negara Asia Timur sebagai sarana memperkuat pengaruh politik dan kerjasama ekonomi. Prediksi tentang Asian Trends 2020 – 2025 menghasilkan kesimpulan bahwa perbedaan atau disparitas perkembangan ekonomi masih akan mewarnai antara kelompok negara Asia Timur dengan berbagai negara Asia Tenggara termasuk Filipina, Thailand, Malaysia maupun Indonesia. Dalam beberapa aspek, Indonesia dipandang sebagai negara yang masih menghadapi berbagai permasalahan seperti tekanan jumlah penduduk, inefisiensi, tantangan globalisasi dan bentuk pemerintahan pola demokrasi yang semakin mengakomodasi sebagai ekspektasi masyarakat.

Sebagai perbandingan dengan sistem penjaminan dana nasabah bank di Indonesia yang diselenggarakan oleh LPS, berikut diuraikan sistem asuransi simpanan yang diterapkan di Amerika Serikat oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). Sistem asuransi simpanan yang diterapkan Amerika Serikat merupakan sistem tertua di dunia dan telah menjadi model untuk negara-negara lain. Sistem ini telah terbukti berhasil dalam pengembalian kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Selama tiga generasi selanjutnya, sistem ini telah melaksanakan tugasnya dalam membantu mencegah bank bermasalah menjadi *bank panic*. Pada dekade 1980-an, ketika ratusan bank dan *thrifts* bangkrut, asuransi simpanan telah bertindak sebagai jangkar kepercayaan publik pada sistem perbankan. Amerika Serikat menggunakan sistem perlindungan langsung melalui skim asuransi simpanan yang diselenggarakan oleh *Federal Deposit Insurance*

Corporation (FDIC), suatu lembaga yang berfungsi mengganti dana yang disimpan oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu jawaban terhadap krisis perbankan yang melanda negara tersebut pada tahun 1930an. FDIC didirikan dengan tujuan:

- (1) menghentikan kontraksi lebih dalam pada sistem perbankan;
- (2) mengaktifkan kembali pemberian kredit oleh perbankan; dan
- (3) melindungi bank-bank kecil.

Dengan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan melalui FDIC, maka dapat dicegah timbulnya *bank panic*, sehingga dapat menghentikan efek domino yang pada saat itu melanda perbankan Amerika Serikat. Penerapan skim asuransi simpanan oleh Amerika Serikat pada dasarnya telah berhasil mengurangi jumlah bank yang bangkrut. Saat ini, setiap simpanan nasabah sampai dengan jumlah USD 100,000 wajib diasuransikan kepada FDIC.

FDIC yang didirikan dengan *Banking Act of 1933* sebagai jawaban terhadap meluasnya kegagalan bank selama tiga tahun di Amerika Serikat. Pada waktu itu, masyarakat Amerika Serikat yang khawatir akan simpanannya di bank menarik dananya untuk disimpan dalam bentuk uang tunai (*hoarding*). Pada periode 1930 sampai 1932 sekitar 5.100 bank mengalami kebangkrutan. Banyaknya bank yang bangkrut mengakibatkan kerugian pada penyimpan dana, pemegang saham dan dunia usaha. Fenomena ini disebut *banking panic*.

Peranan penting yang telah dimainkan oleh FDIC adalah kemampuannya dalam mengatasi *banking panic*, yakni pencegahan "penyerbuan bank" (*bank run*) dengan memberikan keyakinan dan jaminan kepada penyimpan dana, bahwa

simpanannya pasti akan kembali. Peran FDIC kemudian berkembang bukan saja sebagai lembaga penjamin simpanan, tetapi juga merupakan lembaga yang mengatur dan memeriksa bank yang berada di bawah yurisdiksinya. FDIC dipimpin oleh suatu Dewan yang terdiri dari tiga orang yang salah satu di antaranya berasal dari *the Comptroller of the Currency*. Sebagian besar, yaitu sekitar 13.300 bank di Amerika menjadi anggota FDIC. FDIC dianggap sebagai suatu lembaga yang berhasil dan batas maksimum *coverage* asuransinya terus ditingkatkan mulai pertama kali dari \$5.000. (1934), menjadi US.\$10.000 (1950), US.\$15.000 (1966), US.\$20.000 (1969) dan pada saat ini US.\$100.000. Batas US\$100.000 ditetapkan dalam *Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act of 1980*.

Apabila ada suatu bank yang bangkrut, FDIC ditunjuk sebagai kurator (*receiver*) dan memiliki beberapa pilihan dalam menangani bank tersebut. FDIC dapat melakukan likuidasi, menjual sebagian atau seluruh bank kepada bank lain, mengatur merger atau dalam beberapa kasus memberikan bantuan agar bank dapat tetap hidup. Jumlah bank yang bangkrut antara tahun 1930-1933 lebih 9.000 atau rata-rata 2.200 pertahun yang merupakan 40% dari jumlah seluruh bank dan kerugian yang ditanggung nasabah berjumlah US\$ 1,3 milyar. Pada periode 1934-1942 jumlah bank yang ditutup turun menjadi rata-rata 54 bank per tahun.

FDIC juga dapat mendirikan suatu *bridge bank* yang beroperasi dibawah pengawasan federal dalam hal bank terlalu besar untuk dibereskan secara cepat. FDIC dapat melakukan pengawasan terhadap bank bermasalah dan memiliki kewenangan menyatakan bahwa suatu bank berada dalam keadaan *default*.

Kewenangan FDIC dalam melakukan penyelamatan bank dalam rangka melindungi kepentingan nasabah pada prinsipnya ada tiga, yaitu:

- a. Mengizinkan bank untuk menghentikan kegiatan usahanya dan membayar seluruh simpanan yang diasuransikan FDIC.
- b. Menyediakan bantuan langsung pada bank untuk mencegah kejatuhannya.
- c. Membantu bank atau lembaga lain untuk mengambilalih bank yang insolven atau menghentikan kegiatan usahanya.

Dalam hal terjadi pembayaran terhadap seluruh simpanan yang diasuransikan, bank ditutup oleh lembaga yang berwenang memberikan izin. Penyimpan dana memperoleh prioritas untuk dibayar sampai jumlah US.\$100.000.- dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, biasanya dalam waktu beberapa hari setelah bank ditutup. Termasuk dalam pengertian pembayaran langsung (*pay off*) adalah dengan melakukan pemindahan simpanan yang diasuransikan (*insured deposit transfer*) dari bank yang bangkrut kepada bank yang sehat. Sejak tahun 1934 sampai tahun 1986 FDIC telah melakukan 432 tindakan pembayaran kepada nasabah termasuk melakukan *insured deposit transfer*.

Bantuan yang diberikan kepada bank dapat berbentuk *loans, deposits, purchase assets, purchase securities of an eligible bank, assume liabilities* atau *contributions*. Bantuan yang diberikan merupakan kewenangan tunggal (*sole discretion*) FDIC dan bantuan tersebut disediakan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh FDIC. Di samping itu, menurut peraturan perundang-undangan Amerika Serikat, FDIC harus mengadakan *cost test* yang menunjukkan, bahwa *cost*

of assistance harus lebih murah dari pada *cost of liquidating (paying off)* atau harus dapat membuktikan bahwa kelanjutan usaha suatu bank sangat penting untuk dapat memberikan pelayanan jasa bank yang cukup kepada masyarakat.

Bank atau lembaga yang mengambilalih bank insolven atau dihentikan kegiatan usahanya dapat dilakukan dengan cara merger atau mengakuisisi bank yang bermasalah adalah bank yang sehat. FDIC juga harus mengadakan *cost test* untuk membuktikan bahwa tindakan FDIC ini lebih murah dibandingkan dengan tindakan *paying off*. Penggunaan kewenangan inipun merupakan kewenangan tunggal FDIC berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkannya.

Dalam hal terjadi penutupan bank, FDIC membayar seluruh dana nasabah penyimpanan yang diasuransikan. Nasabah penyimpanan yang dijamin mendapat prioritas untuk segera menerima pengembalian simpanannya dalam waktu beberapa hari, dan bank diletakkan di bawah pengampuan FDIC. Sejak tahun 1960, FDIC menangani bank bermasalah dengan cara menjual sebagian atau seluruh aset bank tersebut melalui *purchase and assumption (P&A) transactions*. Melalui transaksi ini, FDIC menjual aset bank bermasalah kepada suatu bank yang sehat dan bank pembeli simpanan tersebut mengambil alih kewajiban bank bermasalah tersebut. P&A tergolong jenis transaksi yang signifikan karena secara umum melindungi seluruh nasabah penyimpanan dari kerugian baik nasabah yang dijamin asuransi maupun yang tidak.

Perlindungan yang demikian tersebut dapat terlaksana karena seluruh kewajiban institusi bermasalah diambil alih oleh lembaga lain dengan bantuan FDIC. Keputusan tentang jenis penyelesaian apa yang akan dipergunakan untuk

menyelesaikan bank bermasalah bergantung pada pertimbangan biaya (*cost test*) yang dilakukan oleh FDIC. FDIC akan menggunakan metode P&A apabila hal tersebut merupakan cara yang termurah dibandingkan dengan likuidasi. Namun demikian FDIC dapat menghindari *test cost* apabila hal tersebut dilakukan untuk melindungi seluruh pemegang kewajiban bank yang merupakan suatu hal penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.³¹ P&A merupakan kebijakan favorit FDIC dan digunakan dalam menyelesaikan 73,5% dari 1.617 kebangkrutan bank selama periode 1980-1994. Bagi FDIC, P&A sangat menguntungkan karena hanya menggunakan uang tunai yang sedikit dari dana asuransi dibandingkan dengan kebutuhan membayar seluruh tagihan nasabah yang dijamin. Dalam menjalankan tugasnya FDIC memiliki kewenangan dan kekuasaan tertentu terutama dalam menagih piutang bank yang diambil alih atau di bawah kewenangan FDIC. Kewenangan FDIC ini dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung AS dalam *D'Oench, Duhme & Co. v. FDIC*.

Pada kasus ini hakim memutuskan bahwa suatu perjanjian tambahan (*side agreement*) yang tidak tercatat pada catatan bank, tidak dapat dipergunakan sebagai bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh FDIC. Pada kasus ini penggugat (*petitioner*) sebuah perusahaan sekuritas (*securities dealer*) wan prestasi atas obligasi yang dijualnya kepada Belleville Bank & Trust Company. Pada saat bank tersebut bangkrut, FDIC meminta agar utang tersebut dibayar. Penggugat menyatakan bahwa terdapat *side agreement* dengan bank yang menyatakan bahwa obligasi tersebut tidak perlu dibayar kepada bank.

Kontroversi hukum muncul ketika FDIC harus segera mengalihkan aset dari bank yang bangkrut kepada pihak lain, sementara proses persidangan sedang berlangsung tentang status aset tersebut. Pengadilan mendukung tindakan FDIC ini dengan alasan bahwa menjual aset dari bank bangkrut dengan segera berarti melindungi dana asuransi sehingga pembayar pajak tidak dibebani kewajiban dari bank yang bangkrut. Mengalihkan aset kepada pihak swasta adalah "*in the public interest*"

C. Studi-studi Penjamin Simpanan

Studi-studi mengenai Penjamin Simpanan telah banyak dilakukan mulai dari Marton, Busaer, Diamond, Dybvi Chaari, Jagannathan, Kane, Calomiris, Allen dan Gate dan terakhir adalah yang dilakukan oleh Kunt dkk.²⁴ Pada umumnya mereka mempunyai kesamaan pendapat bahwa keuntungan negara memiliki Penjamin Simpanan adalah untuk mencegah "pemborosan" biaya likuidasi suatu Bank Gagal.

Pada umumnya para peneliti sepakat bahwa keberadaan Penjamin Simpanan yang dikaitkan dengan peranannya dalam menjaga perbankan masih menjadi kajian yang menimbulkan pro dan kontra. Timbulnya pro dan kontra pada umumnya terlepas dari sudut pandang bahwa adanya penjaminan simpanan bisa menimbulkan gangguan pada disiplin pasar dengan adanya *moral hazard*. Adanya

²⁴ Lihat Kunt, Asli Demirguc, Edward J Kane dan Luc Laeven, ***Determinat of Deposit Insurance Adoption and Design***, National Bureau of Economic Research, Working Paper No 12862, 2007.

penurunan atas disiplin pasar dan adanya *moral hazard* baik secara langsung tidak akan menstimulir terjadinya ketidakstabilan pada sektor perbankan.

Sementara itu Demirguc-Kunt dan Detragiache menyatakan bahwa disain sebuah Penjamin Simpanan akan memberikan pengaruh kepada disiplin pasar. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Demirguc-Kunt dan Huizinga. Vasso P Ioannidou dan Jan de Dreu yang meneliti kasus Penjamin Simpanan di Bolivia periode 1998 – 2003 yang berpendapat bahwa Penjamin Simpanan akan mengurangi para penabung untuk turut serta mengawasi bank disaat bank menawarkan tingkat sukubunga yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan bank dalam mengelola usahanya.²⁵

Selanjutnya di dalam kajiannya, Vasso P Ioannidou dan Jan de Dreu menyimpulkan bahwa adanya Penjamin Simpanan secara signifikan mempengaruhi disiplin pasar. Argumentasinya adalah karena simpanannya dijamin maka ada kecenderungan pihak bank meningkatkan daya tarik produk simpanan dengan cara menaikkan suku bunga yang jauh berbeda dengan tingkat di pasar. Dalam analisisnya Vasso P Ioannidou dan Jan de Dreu menggunakan kriteria yang dapat menilai tingkat disiplin pasar melalui beberapa indikator kinerja perbankan seperti *leverage ratio*, *non performing loan*. Meningkatnya rasio-rasio tersebut

²⁵ Lihat Kunt, Asli Demirguc dan Enrica Detragiache, **Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability; An Empirical Investigation**. Journal of Monetary Economics 49, 2002 ; dan juga Kunt, Asli Demirguc, Edward J Kane dan Luc Laeven, **Deposit Insurance Design and Implementation; Policy Lesson from Research and Practice**, World Bank Policy Research Working paper No.3969, 2006 ; serta Ioannidou, Vasso P dan Jan de Dreu (2006). **The Impact of Explicit Deposit Insurance on Market Discipline**. Tilburg University, Center Discussion Paper No.2006-05, 2006.

merefleksikan semakin tingginya tingkat risiko suatu bank apabila hal tersebut dilakukan melalui mekanisme suku bunga, maka cenderung untuk menurunkan disiplin pasar.

Dengan tingkat sukubunga yang tinggi, mempunyai implikasi semakin tingginya resiko karena akan meningkatnya biaya dana yang pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat sukubunga pinjaman. Tingginya tingkat sukubunga merupakan refleksi bahwa bank akan menanggung resiko yang lebih tinggi. Dari sisi aktiva akan mempengaruhi kemampuan membayar para nasabah kredit sedangkan dari sisi passiva akan menaikkan biaya dana.

Studi yang dilakukan peneliti lain yaitu dengan mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda misalnya Peria dan Schumukler yang menggunakan pendekatan kuantitas yaitu kaitan antara pertumbuhan suku bunga dengan tingkat risiko bank dan Hosono menggunakan alat analisisnya berdasarkan baik tingkat suku bunga maupun pertumbuhan simpanan terhadap risiko bank.

Salah satu kesimpulan yang menarik untuk diketahui adalah apa yang disampaikan oleh Hosono di mana kasus di Indonesia menyatakan bahwa perlindungan simpanan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak mempengaruhi tingkat kredibilitas yang tinggi. Kesimpulan tersebut tentunya harus diterjemahkan hati-hati mengingat untuk kasus di Indonesia penjaminan simpanan baru diberlakukan setelah krisis terjadi. Oleh sebab itu Hasono memberikan pendapatnya bahwa adanya penjaminan simpanan terbatas yang disertai dengan keterbukaan informasi mengenai penjaminan simpanan sangat penting dalam meningkatkan disiplin pasar.

Selanjutnya Cull, Senbet dan Sorge menjelaskan bahwa Penjamin Simpanan secara eksplisit memang akan mempengaruhi sistem keuangan apabila suatu negara memiliki sistem kelembagaan keuangan yang lemah. Sistem kelembagaan keuangan yang lemah pada akhirnya akan meningkatkan *moral hazard* karena baik pemilik maupun pengelola merasa disisi passivanya telah ada yang menjamin.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Hosono, Greg Caldwell, berpendapat bahwa disiplin pasar berkaitan dengan probabilitas kegagalan bank dan kemampuan Penjamin Simpanan dalam menanganinya. Untuk itu bank harus dapat memberikan informasi secara jelas dan terbuka berkaitan dengan status keuangan bank kepada publik agar masyarakat dapat meresponnya dengan tepat dan relevan.

Meskipun ada indikasi bahwa keberadaan Penjamin Simpanan cenderung mengurangi tingkat disiplin pasar, tetapi bukan berarti PS menjadi tidak diperlukan. Dalam kaitan ini dapat digunakan analogi kalau bank juga menimbulkan *moral hazard* yang menyebabkan berkurangnya tingkat disiplin pasar dan *moral hazard*. Asli Demirguc-Kunt dan Enrica Detragiache, misalnya berpendapat bahwa ketidakdisiplinan terhadap perbankan didorong oleh ketidakdisiplinan para penyimpan, pengelola dan pemilik bank serta pihak- pihak terkait lainnya pada bank lainnya dan *stockholders*.

Moral hazard yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan seperti bank dan Penjamin Simpanan lebih banyak dialami pada kondisi liberalisasi sistem keuangan dan perbankan sedang dilaksanakan. Untuk memperkecil *moral hazard* dapat diatasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang efektif dan

terbentuknya disiplin pengawasan seperti dinyatakan LaBrosse, dan melalui berbagai regulasi sebagaimana dikemukakan oleh Luc Laeven. Semakin baik regulasi perbankan, maka keberadaan Penjamin Simpanan akan meningkatkan stabilitas perbankan seperti dikemukakan oleh Asli Demirguc-Kunt dan Enrica Detragiache. Regulasi yang relevan untuk diperhatikan adalah yang berkaitan dengan prinsip sistem perhatian dan sistem pengawasan. Sedangkan kualitas Penjamin Simpanan harus ditunjukkan dengan kredibilitas Lembaga maupun para pengelolanya.

Hal lain yang menjadi fungsi dan peran Penjamin Simpanan dalam andilnya menciptakan stabilitas perbankan adalah dalam pelaksanaan resolusi bank, apakah yang menyangkut bank gagal yang harus dilikuidasi maupun bank gagal sistemik yang harus diselamatkan. Pada umumnya semua Penjamin Simpanan yang ada diberbagai negara memiliki kewenangan melakukan resolusi bank. Di dalam menangani bank gagal tidak terlepas dari masalah moral hazard baik yang timbul dari bank maupun pemilik. *Moral hazard* yang timbul akan mempengaruhi efektifitas resolusi bank sehingga dampaknya berupa ketidakpastian terhadap Penjamin Simpanan. Disamping itu tentunya juga akan mempengaruhi ketidakstabilan perbankan karena Penjamin Simpanan tidak memberikan kepastian.

Thorsten Beck dan Luc Laeven menganalisis proses resolusi bank di 57 negara dengan menggunakan data dari 1700 bank. Hasil studi menjelaskan bahwa PS dapat menjaga tingkat disiplin pasar dan meminimalkan *moral hazard* apabila masalah yang dihadapi bank dapat ditangani secara cepat melalui intervensi langsung dari bank yang menanganinya. Hal tersebut mutlak diperlukan karena

menunda penutupan bank gagal atau bermasalah meningkatkan biaya fiskal seperti dikemukakan LaBrosse. Hasil regresi data data yang dilakukan Thorten Beck dan Luc Laeven menyatakan bahwa Penjamin Simpanan mempunyai hal yang penting dalam memelihara stabilitas perbankan apabila Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan yang penuh dalam melakukan resolusi bank.

Dari hasil kajian komprehensif yang dilakukan oleh Asli Demirguc-Kunt, Edward J Kane dan Luc Leaven terhadap risiko dan dampak krisis keuangan terhadap perbankan, diperoleh indikasi bahwa ada kecenderungan pengambil kebijakan untuk menciptakan suatu jejaring pengaman keuangan (*financial safety net*).

Beberapa alasan yang disampaikan Kunt dan kawan-kawan, mengapa Penjamin Simpanan diperlukan antara lain karena biaya untuk menangani krisis perbankan menjadi lebih jelas dan terukur manfaatnya. Hal ini tidak lain disebabkan karena Penjamin Simpanan telah mendapatkan sejumlah dana yang berasal dari hasil akumulasi pembayaran premi dari bank peserta. Meskipun seluruh biaya penutupan bank gagal, tetapi secara sistem menjadi terukur dan jelas.

D. Model Penjamin Simpanan

Sejarah berdirinya lembaga yang bertugas melakukan penjaminan simpanan dimulai pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1934. Asli Demirguc-Kunt, Edward J Kane dan Luc Laeven menjelaskan bahwa mengapa Amerika Serikat mendirikan lembaga tersebut didasari pengalaman terjadinya krisis ekonomi yang

tepat di tahun 1933 di mana hak – hak para penabung di bank yang harus ditutup
meskipun tidak jelas.

Kunt dan kawan-kawan menyatakan pada umumnya suatu Negara baru
membentuk Penjamin Simpanan setelah:

1. Mengalami krisis keuangan dengan alasan memudahkan untuk meyakinkan
para pihak dan
2. Adanya saran dari Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank
Dunia Bank ketika mereka melakukan asistensi atas krisis suatu Negara.

Terlepas apakah karena memang kebutuhan yang timbul dari internal ataupun
karena adanya dorongan IMF dan Bank Dunia, dalam perkembangannya pada
akhirnya banyak negara yang mempunyai Penjamin Simpanan. Sampai dengan
tahun ini tercatat 95 negara yang telah mendirikan sistem penjamin simpanan, dan
sekitar 23 negara lagi masih dalam proses, sebagaimana dinyatakan oleh
International Association of Deposit Insurance.

Pada umumnya setiap negara hanya mempunyai satu lembaga Penjamin
Simpanan statusnya di bawah pemerintah atau pun sebagai pemerintah. Namun
demikian terdapat beberapa negara yang memiliki lebih dari satu seperti di Australia
yang memiliki 4 (empat) lembaga Penjamin Simpanan, Kanada dengan 10
(sepuluh) lembaga Penjamin Simpanan, Jerman dengan 8 (delapan) lembaga
Penjamin Simpanan dan salah satunya dikenal sebagai swasta, serta 2 (dua)
lembaga Penjamin Simpanan di Italia.

Bentuk Penjamin Simpanan di masing-masing negara memang berbeda
satu dengan lainnya. Ada beberapa negara yang tidak memiliki Penjamin Simpanan

sendiri tetapi bergabung dengan Penjamin Simpanan negara lain seperti Mashall Islands, Micronesia dan Puerto Rico menggabungkan diri dengan *US Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). Demikian pula untuk negara-negara di Afrika seperti, Chad, Kongo, Equatorial Guinea dan Gabon yang masuk ke dalam sistem *Deposit Insurance Corporation* (DIC) berada dalam satu manajemen yaitu *Commission Afrique Centrale* (COBAC). Kekhususan juga terdapat di Spanyol yang memiliki 3 (tiga) lembaga Penjamin Simpanan yang masing-masing fokus kepada perbankan umum, bank tabungan dan bank koperasi.

Jenis penjaminan yang telah dipraktekan di seluruh negara pada dasarnya terbagi dalam dua kategori yaitu implisit dan eksplisit. Penjaminan secara implisit dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga khusus tetapi dilaksanakan oleh kelembagaan yang sudah ada seperti Bank Sentral atau Departemen Keuangan disaat terjadi Bank Gagal.

Sedangkan secara eksplisit dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program penjaminan simpanan baik apakah ada Bank Gagal atau tidak serta melaksanakan kegiatan yang dengan resolusi atas bank gagal dan melakukan pengawasan kepada bank peserta penjaminan. Penjamin Simpanan secara eksplisit semuanya melaksanakan hal tersebut di atas, seperti Brasil misalnya hanya terbatas kepada pembayaran klaim sementara untuk resolusinya dilakukan oleh Bank Sentral.

Penjamin Simpanan pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah dan hanya beberapa negara seperti Argentina, Jerman dan Swedia dilaksanakan oleh pihak swasta. Sedangkan keanggotaan bank dalam Penjamin Simpanan sebagian

besar adalah wajib dan hanya saja yang bersifat tidak wajib. Sedangkan model operasional Penjamin Simpanan pada umumnya menganut penjaminan yaitu sejumlah tertentu dari simpanan.

Pemberlakuan pembatasan penjaminan merupakan model Penjamin Simpanan yang terbanyak dianjurkan mengingat dengan penjaminan penuh (*blanket guarantee*) selain akan mengurangi disiplin pasar juga meningkatkan *moral hazard* yang semakin tinggi. Demirguc-Kunt dan Huizinga (2004) berpendapat semakin tinggi nilai penjaminan simpanan akan mengurangi disiplin pasar. Honohan dan Klingebiel (2003) mengatakan bahwa dampak *blanket guarantee* dalam rangka penjaminan simpanan atas terjadinya krisis perbankan secara signifikan meningkatkan beban fiskal dan memperlambat pemulihan krisis.

Berdasarkan model Penjamin Simpanan yang telah banyak dipraktikkan diberbagai Negara dapat disimpulkan bahwa model penjaminan masing-masing negara bervariasi antara negara yang satu dengan negara lainnya. Namun demikian diperoleh – sebagaimana disampaikan oleh Kunt dkk, bahwa model Penjamin Simpanan yang harus memenuhi syarat:

- (1) terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis yang dijamin;
- (2) keanggotaan Penjamin Simpanan bersifat wajib;
- (3) PS harus terbuka semua pihak bisa mempercayai
- (4) melaksanakan fungsinya secara tepat dan relevan
- (5) independen dalam keputusan.

Sementara itu Luc Laeven menyatakan bahwa Penjamin Simpanan mempunyai hal yang penting dalam memelihara stabilitas perbankan apabila PS mempunyai kewenangan yang penuh dalam melakukan resolusi bank.

Sebagai suatu model yang ideal, maka yang bisa dijadikan acuan adalah *Federal Deposits Insurance Corporation* (FDIC) dari Amerika Serikat karena disamping melaksanakan program penjaminan dan resolusi juga karena mempunyai kewenangan mengawasi bank secara langsung. Dengan kewenangan tersebut selain resolusi bank dapat dilakukan lebih untuk meningkatkan tingkat pengembalian (*rate of recovery*) atas asset bank yang dilikuidasi.

Krisis keuangan yang berdampak kepada krisis perbankan yang terjadi di berbagai Negara harus dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para pihak yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan. Belajar dari pengalaman krisis perbankan adanya Penjamin Simpanan yang bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya dalam wadah suatu FSN atau JPSK memberikan indikasi yang positif dalam konteks menjaga stabilitas sistem lain termasuk perbankan. Allan Greenspan mantan Gubernur Bank Sentral Amerika pada saat menyampaikan pidatonya pada *Chicago Bank Structure Conference*.

Demikian pula harus disadari oleh semua pihak bahwa dalam kaitan menciptakan stabilitas perbankan melalui pasar meminimalkan *moral hazard* jelas tidak bisa hanya terantung kepada Penjamin Simpanan. Penjamin Simpanan hanya merupakan salah satu bagian FSN atau JPSK sehingga diperlukan adanya sinergi yang efektif dengan kelembagaan terkait. Upaya yang dilakukan oleh Penjamin

Simpanan sesungguhnya sebatas membangun kepercayaan yang menjadi layak dipercaya.

Di dalam rangka membangun Penjamin Simpanan yang dipercaya, maka selain harus menerapkan GCG juga diperlukan ketersediaan informasi yang memadai sehingga selalu dapat menghasilkan keputusan yang relevan dan benar. Adanya akses Penjamin Simpanan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas perbankan memberikan dampak dalam rangka menciptakan stabilitas perbankan.

Tabel 1-2. Periode Penggunaan Sistem Blanket Guarantee di Beberapa Negara

NEGARA	PERIODE PENGGUNAAN
PERANCIS	FEBRUARI 1993 – DESEMBER 1998
INDONESIA	JANUARI 1998 – JANUARI 2005
JAMAICA	JANUARI 1997 – AGUSTUS 1998
JEPANG	JUNI 1996 – MARET 2002
KOREA	DESEMBER 1997 – DESEMBER 2000
MALAYSIA	1998 – AGUSTUS 2005
MEKSIKO	1990 – 1999
SWEDIA	JANUARI 1993 – JULI 1996
TAIWAN	JULI 2001 – JULI 2005
TURKI	DESEMBER 2000 – JULI 2004

Sumber : LPS dalam *Infobank*, No. 351, Juni 2008

Selama kurun 1990 – 2000, negara negara yang mengadopsi sistem *blanket guarantee* dibagi menjadi dua jenis, dengan *Deposit Insurance System (DIS)* dan tanpa DIS. Di antaranya Swedia, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Jamaika,

sedangkan mereka yang beralih dari sistem *blanket guarantee* menjadi DIS antara lain, Filandia, Jepang, Korea, Turki, Meksiko dan Taiwan. Di Swedia DIS baru diterapkan pada tahun 1996, sedangkan di Jamaika pada tahun 1998 dan Malaysia pada tahun 2005, Di Indonesia LPS baru beroperasi tahun 2006, dan sampai tahun 2007 ada sekitar 95 negara yang telah memiliki *Deposit Insurance System (DIS)* dengan mendirikan *Deposit Insurance Company*.

Tabel 2-2. Sistem Penjaminan di Amerika Serikat Berdasarkan Institusi Yang Dijamin (Dalam US \$ Juta)

INSTITUSI	JUMLAH	TOTAL ASET	DOMESTIC DEPOSIT	ESTIMASI INSURED DEPOSIT
COMMERCIAL BANKS	7,262	11,176,096	5,806,795	3,426,148
SAVING INSTITUTION	1,251	1,862,669	1,104,986	860,936
TOTAL	8,533	13,038,765	6,920,667	4,293,201

Sumber : FDIC dalam *Infobank*, No. 351, Juni 2008.

Deposit Insurance System (DIS) diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1934 dengan nama *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*. FDIC dibentuk ketika Amerika Serikat sedang dihimpit krisis yang memukul hebat sistem perbankannya pada tahun 1920 hingga awal tahun 1930-an. Saat ini, FDIC menjadi rujukan hampir setiap negara yang ingin mendirikan *Deposit Insurance Corporation*.

“Di Amerika Serikat, FDIC menjamin US \$ 3 triliun deposit. Secara umum, dana yang dijamin dibatasi hingga US \$ 100.000. Hingga kini, total dana yang berhasil dihimpun FDIC sudah mencapai US \$ 49 miliar”, kata Christine E Blair, seorang *Senior Financial Economist* FDIC.

Selain membawahi negaranya, ternyata, ada beberapa negara yang DIC-nya bergabung dengan di FDIC yaitu negara-negara seperti Marshal Island, Micronesia, dan Puerto Rico. Sistem yang sama juga ditempuh Kamerun, Chad, Congo, Equatorial Guinea, dan Gabon yang DIC-nya bergabung dengan *Commissiom de l'Afrique Centrale* (COBAC).

Pada umumnya setiap negara hanya mempunyai satu DIC, namun demikian ada pula negara yang mempunyai lebih dari satu DIC. Di Taiwan, misalnya, DIC di negara itu terpisah menjadi dua bagian, yaitu *Banking Deposit Insurance Fund* untuk sektor keuangan dan bank, serta *Agricultural Deposit Insurance Fund* (ADIF) untuk sektor keuangan dan agrokultur. Serupa tapi tak sama, hal ini berlaku pula di negara Spanyol, di mana DIC di Spanyol memiliki tiga fokus yaitu bank umum, bank tabungan, dan bank koperasi.

Selain negara Taiwan dan negara Spanyol, beberapa negara lain memiliki lebih dari satu DIC. Negara tersebut adalah Austria dengan empat DIC, Kanada dengan sepuluh DIC, Jerman dengan delapan DIC, dan negara Italia dengan dua DIC. Sebagian besar DIC di negara-negara ini berdiri di bawah kewenangan pemerintah. Tetapi, ada juga yang berada di bawah kewenangan swasta, seperti di Jerman, Argentina, dan Swiss.

Lalu, bagaimana pembentukan sistem penjaminan bagi bank kecil di negara-negara tersebut ? Dalam menentukan premi, LPS menggunakan sistem *flate rate*. Artinya, premi yang diberlakukan untuk semua bank, baik bank kecil maupun bank besar – yang kini dipatok 0,2% -- berlaku sama. Sebenarnya, yang ideal adalah sistem premi ditentukan dengan menggunakan sistem *risk based premium*, besar kecilnya premi didasarkan pada besarnya risiko.

Jika di Indonesia, DIC menganut sistem *premi flat*, lain halnya di Taiwan. Negara ini sudah memberlakukan sistem *risk based premium* sejak tahun 1990. Jadi, besarnya premi untuk setiap bank didasarkan atas risiko. Premi yang berlaku bagi bank kecil sekitar 8,9% atau 2% lebih tinggi daripada regular bank.

Tabel 3-2. Implementasi Sistem Risk Based Premium di Taiwan

JENIS INSTITUSI KEUANGAN	DI BAWAH MAKSIMUM PENJAMINAN	DI ATAS MAKSIMUM PENJAMINAN
BANK LOKAL, CABANG BANK ASING, DAN CREDIT COOPERATIVES	0,03%, 0,04%, 0,05%, 0,06% dan 0,07% dari COVERED DEPOSIT	0,0025%, (0,005% setelah Januari 2010) dari INSURABLE DEPOSIT
CREDIT DEPARTEMENT OF FARMERS & FISHERMEN'S ASSOCIATION	0,02%, 0,03%, 0,04%, 0,05%, dan 0,06% dari COVERED DEPOSIT	0,0025% dari INSURABLE DEPOSIT

Sumber : CDIC Taiwan dalam **Infobank**, No. 351, Juni 2008.

Sejak pengimplementasian *risk based premium*, hingga kini, DIC di Taiwan sudah melakukan dua kali penyesuaian suku bunga. "Hingga Juli 2007, dana rekonstruksi keuangan yang berhasil dikumpulkan mencapai US \$ 700 juta. Sementara, suku bunga yang dijamin sebesar NT \$ 1,5 juta per deposit. Sampai dengan Desember 2007, jumlah bank kecil di Taiwan 286 atau 72% dari seluruh total institusi

keuangan di Taiwan yang berjumlah 398, kata Lawrence L C Pas, *Executive Vice President Central Deposit Insurance Corporation (CDIC) of Taiwan*.

Di India, sistem premi yang digunakan sama dengan di Indonesia, yaitu flat premium. Di negara ini, batasan dana penjaminan adalah INR 100.000 (US \$ 2.500) per deposit. Jumlah ini sama dengan 2,72 kali *gross domestic product (GDP)* "Total premi yang berhasil dikumpulkan *Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC)* di India. 91%-nya berasal dari bank komersial. Sementara 9%-nya berasal dari *cooperative banks*", ujar Nandan Prasad, *Chief Executive Officer DICGC*.

Tabel 4-2. Jumlah Bank dan Total DPK Bank di India Per 31 Desember 2007

KATEGORI BANK	JUMLAH	%	DPK (Dalam Miliar INR)	% DPK
NATIONALISED BANK	20	24,1	35,848	50,
SBI GROUP	8	9,6	14,058	23,
COMMERCIAL BANK	25	30,1	6,335	20,
FOREIGN BANKS	30	36,2	5,520	5,
TOTAL	83	100	26,970	100

Sumber : DICGC India dalam *Infobank*, No. 351, Juni 2008.

Nandan menambahkan: "Selama 2006 – 2007, 99% klaim dibayarkan kepada *cooperative banks* dan hanya 1% yang ke *commercial bank*. Sampai dengan tahun 2000, total klaim yang telah dibayarkan mencapai US \$ 650 juta. Sebesar INR 1.902 dibayarkan kepada *commercial bank*, sementara yang ke *cooperative banks* jumlahnya mencapai INR 719 juta".

Meskipun DIC di setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun fungsi dan perannya sama, yakni menjaga kestabilan sistem keuangan dengan tugas utama menjamin dana nasabah. DIC juga memiliki andil besar dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap industri keuangan.

E Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia

Di Indonesia, krisis perbankan telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan juga menimbulkan beban publik atau biaya sosial tinggi. Keseluruhan biaya program penyehatan perbankan tersebut tidak kurang mencapai Rp. 650 triliun. Dari jumlah ini, biaya rekapitalisasi mengambil porsi terbesar sekitar dua pertiga atau sekitar Rp.428 triliun. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar 22 persen atau hampir Rp.145 triliun, dan blanket guarantee sekitar 11 persen atau setara Rp.74 triliun. Sementara itu penjualan aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hanya menghasilkan dana sekitar Rp.160 triliun. Jadi jelaslah bahwa masih ada "lubang" sekitar Rp.490 triliun.²⁶

Belajar dari pengalaman tersebut di atas dan untuk menghindari risiko pembebanan negara serta timbulnya moral hazard pengelolaan perbankan, diperlukan lembaga penjamin simpanan, menggantikan program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*). Namun program penjaminan pemerintah macam ini dapat meninabobokan para pengelola bank. Jika bank mereka mengalami insolvent, pasti dijamin oleh pemerintah.

²⁶ Faisal Baasir, " *Penghapusan Blanket Guarantee*", dalam Faisal Baasir, **Indonesia Pasca Krisis. Catatan Politik dan Ekonomi 2003 – 2004**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal. 259.

Pada tahun 2003 pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan digodok oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (RUU LPS). Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan itu sendiri adalah dalam kerangka mendukung stabilitas sistem keuangan yang merupakan bagian integral jaring pengaman (*safety net*) sistem finansial. Selain itu, unsur lain dalam mendukung stabilitas sistem keuangan adalah dukungan fiskal, sistem pembayaran, *lender of the last resort*, dan pengaturan dalam pengawasan bank.

Lembaga Penjamin Simpanan ini memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah bank apabila sebuah bank mengalami krisis. Artinya, bank tersebut diwajibkan membayar premi sebagai jaminan atas simpanan nasabah. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan juga melakukan penyelesaian terhadap bank yang menghadapi masalah kelangsungan usahanya. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari terjadinya *moral hazard risk* dan paniknya sistem keuangan dan perbankan, terutama akibat pengambilan risiko yang berlebihan.

Pertanyaannya, berapa besar premi yang harus ditanggung oleh sebuah bank terhadap jaminan simpanan nasabah? Apakah semua bank memiliki tanggung jawab yang sama terhadap premi yang harus ditanggung? Sebaliknya, apakah pembebanan premi yang berbeda antara satu dengan bank yang lain, akan menjamin bahwa para bankir akan termotivasi untuk tidak melakukan aktivitas yang beresiko tinggi dalam mengelola dana nasabahnya?

Bisa saja, dengan adanya penjaminan ini, malah membuat para bankir termotivasi untuk termotivasi untuk melakukan aktivitas beresiko tinggi. Untuk itulah

diperlukan langkah-langkah penting lainnya dari regulator atau pemerintah untuk mengatasi timbulnya masalah tersebut.

Demikian pula, bagaimana cara untuk mengkalkulasi besarnya premi yang harus dibayar bank ? Jika Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan pembebanan premi berdasarkan pada besarnya premi risiko, apakah Lembaga Penjamin Simpanan sudah mempersiapkan hal ini ? Terlebih dalam penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang tidak mudah untuk diwujudkan.

Dalam upaya mendukung optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan cakupan substansi yang ada. Tetapi juga menuntut persiapan undang-undangnya secara matang, termasuk persiapan pelaksanaannya secara teknis. Oleh karena itu, kerjasama yang baik dari semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi sangat penting. Termasuk dalam hal ini adalah pemisahan tugas dan wewenang secara tegas antara Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia, terutama untuk menghindari terjadinya tumpang tindih. Keberadaan berbagai lembaga yang berwenang dalam sistem keuangan seyogiannya juga disertai pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam hal pencegahan dan penyelesaian krisis.

F. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*) telah menciptakan prinsip-prinsip good corporate governance dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional (*international benchmark*) bagi

para pengusaha negara, investor, perusahaan dan para stakeholders perusahaan. Ada pun prinsip-prinsip good corporate governance yang dikeluarkan oleh OECD mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan *good corporate governance* secara efektif (*ensuring the basis for an effective corporate governance framework*);
2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan (*the rights of shareholders and key ownership functions*);
3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*);
4. Peranan *the stakeholders* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporate governance*);
5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan (*disclosure and transparency*), dan
6. Tanggung jawab Dewan Pengurus (*the responsibilities of the Board*).²⁷

===##===

²⁷ John Pieris dan Nizam Jim, **Etika Bisnis dan Good Corporate Governance**, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 137-138.